



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PANJI
Jalan Raya Mangaran Nomor 2, Panji, Situbondo
Jawa Timur, Kode Pos 68323
Pos-el puskesmas.panji@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS PANJI
NOMOR : 445/7/431.302.7.1.12/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS PANJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS PANJI,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada UPT Puskesmas Panji dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik
2. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Panji dalam Keputusan Kepala UPT Puskesmas Panji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Primer;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PANJI TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS PANJI
- Kesatu : Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir merupakan acuan bagi penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan serta sebagai informasi yang dapat diakses oleh penerima layanan
- Ketiga : Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009, dibedakan menjadi dua bagian yaitu:
1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) yang terdiri dari :
 - a. Persyaratan;
 - b. Sistem mekanisme dan prosedur;
 - c. Jangka waktu pelayanan;
 - d. Biaya/tarif;
 - e. Produk pelayanan;
 - f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi;
 2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) yang terdiri dari :
 - a. Dasar hukum;
 - b. Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas;
 - c. Kompetensi pelaksana;
 - d. Pengawasan internal;
 - e. Jumlah pelaksana;
 - f. Jaminan pelayanan;
 - g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
 - h. Evaluasi kinerja pelaksana;
- Keempat : Standar Pelayanan yang dimiliki oleh UPT Puskesmas Panji antara lain :
1. Standar Pelayanan Publik Pelayanan Pendaftaran
 2. Standar Pelayanan Publik Klaster Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 3. Standar Pelayanan Publik Klaster Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa dan Lanjut Usia

4. Standar Pelayanan Publik Klaster Pelayanan Penanggulangan Penyakit Menular
5. Standar Pelayanan Publik Gigi dan Mulut
6. Standar Pelayanan Publik Imunisasi
7. Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster UGD
8. Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster Laboratorium
9. Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster Kefarmasian

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Panji
pada tanggal : 4 Maret 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS PANJI,

Ns. HASMI DWI NOVIKA, S.Kep

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
PANJI
NOMOR 445/7/431.302.7.1.12/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI UPT PANJI

A. Standar Pelayanan Publik Pelayanan Pendaftaran

No.	KOMPONEN	URAIAN																						
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo 																						
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP 2. KK bagi usia < 17 th 3. Surat Keterangan dari Dinas Sosial bagi pasien SEHATI 4. Buku KIA bagi ibu hamil/bayi/balita 5. Surat Keterangan dalam Perawatan (SKDP) bagi Pasien yang akan memperpanjang rujukan 																						
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien dilakukan identifikasi data di loket pendaftaran 3. Cetak nomor antrian melalui mesin Kiosk(Untuk antrian online bisa langsung lapor petugas PIP untuk pencetakan nomor) 4. Skrining Rawat jalan sesuai klaster 																						
4	Waktu Pelayanan	<p>Waktu pendaftaran pasien baru : 10 menit</p> <p>Waktu pendaftaran pasien lama : ≤ 5 menit</p>																						
5	Biaya Tarif	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis layanan</th> <th colspan="2">Komponen Jasa</th> <th rowspan="2">Besaran Tarif</th> </tr> <tr> <th>Sarana</th> <th>Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Poliklinik Tumbuh Kembang</td> <td>Rp 7.200</td> <td>Rp 4.800</td> <td>Rp 12.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemeriksaan Kesehatan Umum</td> <td>Rp 6.000</td> <td>Rp 4.000</td> <td>Rp 10.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Poliklinik Konsultasi (Gizi atau Sanitasi atau KIA-KB)</td> <td>Rp 3.000</td> <td>Rp 2.000</td> <td>Rp.5.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis layanan	Komponen Jasa		Besaran Tarif	Sarana	Pelayanan	1	Poliklinik Tumbuh Kembang	Rp 7.200	Rp 4.800	Rp 12.000	2	Pemeriksaan Kesehatan Umum	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000	3	Poliklinik Konsultasi (Gizi atau Sanitasi atau KIA-KB)	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp.5.000
No	Jenis layanan	Komponen Jasa			Besaran Tarif																			
		Sarana	Pelayanan																					
1	Poliklinik Tumbuh Kembang	Rp 7.200	Rp 4.800	Rp 12.000																				
2	Pemeriksaan Kesehatan Umum	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000																				
3	Poliklinik Konsultasi (Gizi atau Sanitasi atau KIA-KB)	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp.5.000																				

6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Pengenal keluarga 2. Karcis Retribusi
7	Pengelola Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak pengaduan yang telah disediakan (sebelah pintu masuk Puskesmas Panji) dengan alamat : Jl. Raya Mangaran No 2, Tokelan, Panji, Situbondo 2. Whatsapp Puskesmas Panji : 0852 1251 2757 3. Ulasan Google Puskesmas Panji 4. Media Sosial Instagram: upt.puskesmas_panji, Facebook: Pkm panji
8	Sarana dan Prasarana, dan/Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat komputer 2. Meja Kursi Kerja 3. Alat Tulis kantor 4. Alat tulis 5. Karcis Retribusi
9	Kompetensi Pelaksana Layanan	Staf Administrasi : Minimal Pendidikan SMA/ sederajat
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Internal 2. Penanggung Jawab Admen 3. Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Empat orang
12	Jaminan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan standar administrasi layanan pada loket 2. Bila pasien tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar maka pasien akan mendapat perlakuan khusus berupa pendampingan oleh petugas yang berkompeten selama pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan	Data data pasien atau hasil rekaman data akan di jamin sepenuhnya dari segi : <ol style="list-style-type: none"> 1. kerahasiaan data pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan 2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 3. PKP Puskesmas

B. Standar Pelayanan Publik Kluster 2 (Ibu dan Anak)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku KIA 2. Surat Keterangan dalam Perawatan (SKDP) bagi Pasien yang akan memperpanjang rujukan
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat, seperti kegawatdaruratan maternal dan neonatal serta kasus kegawatdaruratan pada anak ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera. 2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi mengarahkan pasien ke meja skrining kluster 2 (ibu dan anak) 3. Selanjutnya, pasien mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada kluster 2 4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap dan pelayanan di kluster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas kluster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan. 5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang 6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialisik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya
4	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kebidanan dasar : 20 menit 2. Pelayanan USG : 20 Menit 3. Pelayanan Rujukan Lanjutan : 10 Menit

5	Biaya Tarif	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis layanan</th> <th colspan="2">Komponen Jasa</th> <th rowspan="2">Besaran Tarif</th> </tr> <tr> <th>Sarana</th> <th>Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Poliklinik Konsultasi (Gizi atau Sanitasi atau KIA-KB)</td> <td>Rp 3.000</td> <td>Rp 2.000</td> <td>Rp 5.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Poliklinik Tumbuh Kembang Anak</td> <td>Rp 7.200</td> <td>Rp 4.800</td> <td>Rp 12.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemeriksaan USG dengan Print tiap gambar</td> <td>Rp 30.000</td> <td>Rp 20.000</td> <td>Rp 50.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pemeriksaan USG Tanpa Print Gambar</td> <td>Rp 24.000</td> <td>Rp 16.000</td> <td>Rp 40.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pemeriksaan DOPLER</td> <td>Rp 9.000</td> <td>Rp 6.000</td> <td>Rp 15.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis layanan	Komponen Jasa		Besaran Tarif	Sarana	Pelayanan	1	Poliklinik Konsultasi (Gizi atau Sanitasi atau KIA-KB)	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000	2	Poliklinik Tumbuh Kembang Anak	Rp 7.200	Rp 4.800	Rp 12.000	3	Pemeriksaan USG dengan Print tiap gambar	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000	4	Pemeriksaan USG Tanpa Print Gambar	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000	5	Pemeriksaan DOPLER	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
		No			Jenis layanan	Komponen Jasa		Besaran Tarif																										
			Sarana	Pelayanan																														
		1	Poliklinik Konsultasi (Gizi atau Sanitasi atau KIA-KB)	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000																												
		2	Poliklinik Tumbuh Kembang Anak	Rp 7.200	Rp 4.800	Rp 12.000																												
		3	Pemeriksaan USG dengan Print tiap gambar	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000																												
4	Pemeriksaan USG Tanpa Print Gambar	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000																														
5	Pemeriksaan DOPLER	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000																														
6	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Kehamilan b. Pemeriksaan Ibu Nifas c. Pemeriksaan Bayi usia 0-1 Tahun d. Pemeriksaan Anak dan remaja sampai usia 17 tahun e. Rujukan Pasien 																																
7	Pengelola Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak pengaduan yang telah disediakan (sebelah pintu masuk Puskesmas Panji) dengan alamat : Jl. Raya Mangaran No 2, Tokelan, Panji, Situbondo 2. Whatsapp Puskesmas Panji : 0852 1251 2757 3. Ulasan Google Puskesmas Panji 4. Media Sosial Instagram: upt.puskesmas_panji, Facebook: Pkm panji 																																
8	Sarana dan Prasarana, dan/Atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perangkat komputer 2. Meja Kursi Kerja 3. Alat Tulis kantor 4. Instrumen dasar 5. Vital sign set 																																
9	Kompetensi Pelaksana Layanan	<p>Bidan : Minimal Pendidikan DIII Kebidanan Staf admin : Minimal Pendidikan DIII Kebidanan</p>																																
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Audit Internal 2. Penanggung Jawab UKM 3. Kepala Puskesmas 																																
11	Jumlah Pelaksana	Empat orang																																
12	Jaminan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan standar pelayanan poli 2. Bila pasien tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar maka pasien akan mendapat perlakuan khusus berupa pendampingan oleh petugas yang berkompeten selama pelayanan 																																
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Data data pasien atau hasil rekaman data akan di jamin sepenuhnya dari segi kerahasiaan data pasien, 2. Alat / Instrumen yang digunakan telah Tersterilisasi dengan baik dan benar, 3. Alat ukur yang digunakan telah di kalibrasi dan dinyatakan aman untuk pelayanan para pasien 																																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan 2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 3. PKP Puskesmas 																																

C. Standar Pelayanan Publik Klaster 3 (Usia Dewasa dan Lanjut usia)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa no antrian 2. Surat Keterangan dalam Perawatan (SKDP) bagi Pasien yang akan memperpanjang rujukan
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera. 2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien dan kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa dan lansia). 3. Petugas di klaster 3 melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup. 4. Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tata laksana terhadap hasil skrining dan masalah kesehatan pasien lainnya secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 3. 5. Pasien menuju Poli Umum untuk dilakukan pemeriksaan dan anamnesa oleh dokter 6. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal seperti pelayanan laboratorium, tindakan medis, dan pelayanan klaster lainnya sesuai permasalahan yang ditemukan. 7. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang Setelah mendapatkan pelayanan 8. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya.
4	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengobatan Dasar : 10 menit 2. Pelayanan Konsultasi : 10 menit 3. Pelayanan Rujukan lanjutan : 5 menit

5

Biaya Tarif

No	Jenis layanan	Komponen Jasa		Besaran Tarif
		Sarana	Pelayanan	
	TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF RINGAN			
1	Suntik/Injeksi	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
2	Rawat luka kecil	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
3	Pasang/lepas Infus pasien Dewasa	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
4	Pemasangan Terapi Oksigen	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
5	Test Buta Warna	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
6	Skin Test	Rp 4.200	Rp 2.800	Rp 7.000
7	Pemasangan Infus pada Anak/Bayi	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
8	Angkat Jahitan	Rp 4.500	Rp 3.000	Rp 7.500
9	Pasang/buka Spalk	Rp 4.500	Rp 3.000	Rp 7.500
10	Inspekulo hidung atau telinga	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
11	Tindik Telinga	Rp 4.500	Rp 3.000	Rp 7.500
12	Pasang Verband elastis	Rp 4.500	Rp 3.000	Rp 7.500
13	Rawat Luka Bakar Grade I <5 %	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
14	Pasang / lepas kateter	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
15	Irigasi Mata	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
16	Jahit luka (hecting) <5 cm	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
17	Pemeriksaan Visus	Rp 4.200	Rp 2.800	Rp 7.000
18	Pelepasan NGT (magslang)	Rp 7.800	Rp 5.200	Rp 13.000
19	Pemasangan/pelepasan tampon hidung	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
20	Perawatan tali pusar	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
21	Rectal toucher	Rp 6.600	Rp 4.400	Rp 11.000
	TIINDAKAN MEDIK SEDANG RAWAT JALAN			
1	Rawat Luka Bakar Grade II <5-10 %	Rp 6.900	Rp 4.600	Rp 11.500
2	Lavemen	Rp 6.900	Rp 4.600	Rp 11.500
3	Pemasangan tampon telinga dengan obat	Rp 7.200	Rp 4.800	Rp 12.000
4	Pemasangan tampon hidung dengan obat	Rp 7.200	Rp 4.800	Rp 12.000
5	Pemakaian NEBULIZER dengan obat tiap pakai	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
6	Ekstraksi Corpus Alaenum (benda asing)	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
7	Irigasi Telinga	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
8	Cross incisi	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
9	Perawatan luka sedang/kotor 5-20 cm	Rp 10.800	Rp 7.200	Rp 18.000
10	Hacting luka sedang 5-10 cm	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
11	Angkat Jahitan 5-10 cm	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
12	Pemasangan NGT (magslang)	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
13	Pelepasan/Pemasangan drain	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
14	Fiksasi Fraktur Costa	Rp7.800	Rp5.200	Rp13.000

		No	Jenis layanan	Komponen Jasa		Besaran Tarif
				Sarana	Pelayanan	
		15	Extractie Kuku/Benda Asing	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000
		16	Pemasangan fixsasi dada	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
			TINDAKAN MEDIK BESAR RAWAT III JALAN			
		1	Hacting luka besar > 10 cm	Rp 38.400	Rp 25.600	Rp 64.000
		2	Incisi abses sedang	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000
		3	Perawatan luka besar > 20 cm	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp.65.000
6	Produk Layanan	Petugas melakukan skrining pelayanan kesehatan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Obesitas (1x/tahun) 2. Hipertensi (1x/tahun) 3. Diabetes Melitus (1x/tahun) 4. Faktor Risiko stroke (1x/tahun) 5. Faktor penyakit jantung (1x/tahun) 6. Kanker (payudara 1x/tahun, leher rahim 1x/3 tahun, kolorektal (1x/tahun) 7. Paru (1x/tahun) 8. Kesehatan jiwa (1x/tahun) 9. Talasemia (1x/tahun) 10. PPOK (1x/tahun) 11. TBC 12. Malaria berdasarkan wawancara 13. Indera penglihatan (1x/tahun) 14. Kebugaran (1x/6 bulan) 15. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 16. Kesehatan gigi dan mulut 17. Pengobatan 				
7	Pengelola Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak pengaduan yang telah disediakan (sebelah pintu masuk Puskesmas Panji) dengan alamat : Jl. Raya Mangaran No 2, Tokelan, Panji, Situbondo 2. Whatsapp Puskesmas Panji : 0852 1251 2757 3. Ulasan Google Puskesmas Panji Media Sosial Instagram: upt.puskesmas_panji, Facebook: Pkm panji				
8	Sarana dan Prasarana, dan/Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat komputer 2. Meja Kursi Kerja 3. Alat Tulis kantor 4. Instrumen dasar 5. Vital sign set 				
9	Kompetensi Pelaksana Layanan	Dokter Umum : Pendidikan Profesi kedokteran Umum Perawat : Minimal Pendidikan D III Keperawatan				
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Internal 2. Penanggung Jawab UKP 3. Kepala Puskesmas 				
11	Jumlah Pelaksana	Empat Orang				
12	Jaminan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan standar pelayanan poli 2. Bila pasien tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar maka pasien akan mendapat perlakuan khusus berupa pendampingan oleh petugas yang berkompeten selama pelayanan 				

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data data pasien atau hasil rekaman data akan di jamin sepenuhnya dari segi kerahasiaan data pasien,2. Alat / Instrumen yang digunakan telah Tersterilisasi dengan baik dan benar,3. Alat ukur yang digunakan telah di kalibrasi dan dinyatakan aman untuk pelayanan para pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan3. PKP Puskesmas

D. Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster 4 Pelayanan Penanggulangan Penyakit Menular)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) 2. Kecenderungan Peningkatan Kasus berpotensi Wabah(Diare, DBD, TB. Paru, HIV, Kusta).
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan dari Surveilans, Masyarakat adanya kecenderungan peningkatan kasus berpotensi wabah / KLB 2. Kunjungan/Pelacakan kerumah penderita 3. Merencanakan Tindak Lanjut Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit. 4. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu menyesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pengobatan dasar 2. Edukasi Penyakit menular 3. Inspeksi Kesehatan Lingkungan /IKL 4. Intervensi kesehatan Lingkungan 5. Penemuan kasus 6. Survey kontak (tracing) 7. Penyelidikan epidemiologi 8. Imunisasi
7	Pengelola Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak pengaduan yang telah disediakan (sebelah pintu masuk Puskesmas Panji) dengan alamat : Jl. Raya Mangaran No 2, Tokelan, Panji, Situbondo 2. Whatsapp Puskesmas Panji : 0852 1251 2757 3. Ulasan Google Puskesmas Panji 4. Media Sosial Instagram: upt.puskesmas_panji, Facebook: Pkm panji
8	Sarana dan Prasarana, dan/Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat komputer 2. Meja Kursi Kerja 3. Alat Tulis kantor 4. Senter, Timer, Alat Fogging, Abate, Obat Program 5. Alat penunjang lainnya (pot dahak, reagen TB/HIV)

9	Kompetensi Pelaksana Layanan	Tim TGC (Programer TB, HIV, DBD, Kusta, Diare) : Minimal Pendidikan DIII Keperawatan Surveilans : Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat
10	Pengawasan Internal	1. Audit Internal 2. Penanggung Jawab UKP dan UKM 3. Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Empat Orang
12	Jaminan Layanan	1. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan standar pelayanan 2. Bila pasien tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar maka pasien akan mendapat perlakuan khusus berupa pendampingan oleh petugas yang berkompeten selama pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan	1. Data-data pasien atau hasil rekaman data akan dijamin sepenuhnya dari segi kerahasiaan data pasien, 2. Alat / Instrumen yang digunakan telah Tersterilisasi dengan baik dan benar, 3. Alat ukur yang digunakan telah di kalibrasi dan dinyatakan aman untuk pelayanan para pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan 2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 3. PKP Puskesmas

E. Standar Pelayanan Publik Gigi dan Mulut

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa no antrian 2. Buku KIA bagi ibu hamil/bayi/balita 3. Surat Keterangan dalam Perawatan (SKDP) bagi Pasien yang akan memperpanjang rujukan
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menuju Meja Klaster 2 untuk ibu dan anak atau klaster 3 untuk lansia dan dewasa 2. Pasien akan dilakukan skrining oleh petugas 3. Petugas di klaster melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup. 4. Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tata laksana terhadap hasil skrining dan masalah kesehatan pasien lainnya secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster. 5. Pasien menuju Poli Gigi dan mulut untuk dilakukan pemeriksaan dan anamnesa oleh dokter gigi. 6. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal seperti pelayanan laboratorium, tindakan medis, dan pelayanan klaster lainnya sesuai permasalahan yang ditemukan. 7. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang Setelah mendapatkan pelayanan 8. Bila pasien membutuhkan layanan spesialisik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya.
4	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpatan sementara : 30 menit 2. Tumpatan tetap : 30 menit 3. Pencabutan gigi sedang : 20 menit 4. Pencabutan gigi tetap : 45 menit 5. Pembersihan karang gigi : 45 menit 6. Perawatan pulpa : 10 menit 7. Rujukan : 5 menit 8. Surat keterangan sakit : 5 menit

5	Biaya Tarif	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="2">KOMPOSISI JASA</th> <th rowspan="2">BESARAN TARIF</th> </tr> <tr> <th>SARANA</th> <th>PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>TINDAKAN MEDIK GIGI - RINGAN</td> <td></td> <td></td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pencabutan Gigi sulung</td> <td>Rp 9.000</td> <td>Rp 6.000</td> <td>Rp 15.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tumpatan sementara</td> <td>Rp 6.000</td> <td>Rp 4.000</td> <td>Rp 10.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pencabutan Gigi Tetap</td> <td>Rp 24.000</td> <td>Rp 16.000</td> <td>Rp 40.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pembersihan Karang Gigi Atas atau Gigi Bawah</td> <td>Rp 18.000</td> <td>Rp 12.000</td> <td>Rp 30.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Perawatan Pulpa</td> <td>Rp 12.000</td> <td>Rp 8.000</td> <td>Rp 20.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Tumpatan Tetap</td> <td>Rp 24.000</td> <td>Rp 16.000</td> <td>Rp 40.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	JENIS PELAYANAN	KOMPOSISI JASA		BESARAN TARIF	SARANA	PELAYANAN	I	TINDAKAN MEDIK GIGI - RINGAN			I	1	Pencabutan Gigi sulung	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000	2	Tumpatan sementara	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000	3	Pencabutan Gigi Tetap	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000	4	Pembersihan Karang Gigi Atas atau Gigi Bawah	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	5	Perawatan Pulpa	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000	6	Tumpatan Tetap	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
		No			JENIS PELAYANAN	KOMPOSISI JASA		BESARAN TARIF																																				
			SARANA	PELAYANAN																																								
		I	TINDAKAN MEDIK GIGI - RINGAN			I																																						
		1	Pencabutan Gigi sulung	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000																																						
		2	Tumpatan sementara	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000																																						
		3	Pencabutan Gigi Tetap	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000																																						
		4	Pembersihan Karang Gigi Atas atau Gigi Bawah	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000																																						
5	Perawatan Pulpa	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000																																								
6	Tumpatan Tetap	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000																																								
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pengobatan dasar gigi 2. Pelayanan tindakan medis gigi ringan sampai sedang 3. Resep Obat Poli gigi 4. Rujukan pelayanan lanjutan gigi ke Rumah Sakit 																																										
7	Pengelola Pengaduan	<p>Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak pengaduan yang telah disediakan (sebelah pintu masuk Puskesmas Panji) dengan alamat : Jl. Raya Mangaran No 2, Tokelan, Panji, Situbondo b. Whatsapp Puskesmas Panji : 0852 1251 2757 c. Ulasan Google Puskesmas Panji d. Media Sosial Instagram: upt.puskesmas_panji, Facebook: Pkm panji 																																										
8	Sarana dan Prasarana, dan/Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat komputer 2. Meja Kursi Kerja 3. Alat Tulis kantor 4. Instrumen dasar 5. Vital sign set 6. Dental chair 7. Dental instrument 																																										
9	Kompetensi Pelaksana Layanan	<p>Dokter Umum : Pendidikan Profesi kedokteran Gigi Perawat : Pendidikan D III Keperawatan Gigi</p>																																										
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Internal 2. Penanggung Jawab UKP 3. Kepala Puskesmas 																																										
11	Jumlah Pelaksana	Dua Orang																																										
12	Jaminan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan standar pelayanan poli 2. Bila pasien tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar maka pasien akan mendapat perlakuan khusus berupa pendampingan oleh petugas yang berkompeten selama pelayanan 																																										

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data data pasien atau hasil rekaman data akan di jamin sepenuhnya dari segi kerahasiaan data pasien,2. Alat / Instrumen yang digunakan telah Tersterilisasi dengan baik dan benar,3. Alat ukur yang digunakan telah di kalibrasi dan dinyatakan aman untuk pelayanan para pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan3. PKP Puskesmas

F. Standar Pelayanan Publik Imunisasi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa no antrian 2. Buku KIA
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menuju Meja Klaster 2 untuk ibu dan anak 2. Pasien akan dilakukan skrining oleh petugas 3. Selanjutnya, pasien mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2 4. Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tata laksana terhadap hasil skrining dan masalah kesehatan pasien lainnya secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster. 5. Pasien menuju poli Imunisasi 6. Petugas mencatat di buku KIA jenis imunisasi yang akan diberikan dan memastikan kondisi pasien sehat. 7. Petugas memberi edukasi terkait imunisasi yang akan diberikan dan efek samping dari imunisasi yang di berikan. 8. Petugas melakukan tindakan imunisasi sesuai jadwal yang diberikan. 9. Petugas menyampaikan jadwal ulang untuk di berikan imunisasi selanjutnya 10. Petugas menyampaikan penanganan orang tua pasien apabila terjadi efek samping dari imunisasi yang diberikan 11. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang Setelah mendapatkan pelayanan 12. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan Imunisasi : 10 menit

5	Biaya Tarif	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="2">KOMPOSISI JASA</th> <th rowspan="2">BESARAN TARIF</th> </tr> <tr> <th>SARANA</th> <th>PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Imunisasi</td> <td>Rp 4.500</td> <td>Rp 3.000</td> <td>Rp 7.500</td> </tr> </tbody> </table>			No	JENIS PELAYANAN	KOMPOSISI JASA		BESARAN TARIF	SARANA	PELAYANAN	1	Imunisasi	Rp 4.500	Rp 3.000	Rp 7.500
		No	JENIS PELAYANAN	KOMPOSISI JASA			BESARAN TARIF									
				SARANA	PELAYANAN											
1	Imunisasi	Rp 4.500	Rp 3.000	Rp 7.500												
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imunisasi BCG 2. Imunisasi Polio 3. Imunisasi MR 4. Imunisasi PCV 5. Imunisasi IPV 6. Imunisasi Rotavirus 														
7	Pengelola Pengaduan	<p>Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak pengaduan yang telah disediakan (sebelah pintu masuk Puskesmas Panji) dengan alamat : Jl. Raya Mangaran No 2, Tokelan, Panji, Situbondo b. Whatsapp Puskesmas Panji : 0852 1251 2757 c. Ulasan Google Puskesmas Panji d. Media Sosial Instagram: upt.puskesmas_panji, Facebook: Pkm panji 														
8	Sarana dan Prasarana, dan/Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat komputer 2. Meja Kursi Kerja 3. Alat Tulis kantor 4. Cool Box 5. Cool Storage 														
9	Kompetensi Pelaksana Layanan	Bidan : Minimal Pendidikan D III Kebidanan														
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Internal 2. Penanggung Jawab UKP dan UKM 3. Kepala Puskesmas 														
11	Jumlah Pelaksana	Dua Orang														
12	Jaminan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan standar pelayanan poli 2. Bila pasien tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar maka pasien akan mendapat perlakuan khusus berupa pendampingan oleh petugas yang berkompeten selama pelayanan 														
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data data pasien atau hasil rekaman data akan di jamin sepenuhnya dari segi kerahasiaan data pasien, 2. Alat / Instrumen yang digunakan telah Tersterilisasi dengan baik dan benar, 3. Alat ukur yang digunakan telah di kalibrasi dan dinyatakan aman untuk pelayanan para pasien 														
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan 2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 3. PKP Puskesmas 														

G. Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster UGD

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas (KTP, KK) 2. Buku KIA bagi ibu hamil/bayi/balita 3. Surat Keterangan dari Dinas Sosial bagi pasien Sehati
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera. 2. Petugas UGD melakukan pemeriksaan dan penilaian triase terhadap pasien 3. Apabila dalam penilaian kasus bisa ditangani di puskesmas maka petugas segera melakukan tindakan. 4. Petugas memberikan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan 5. Petugas melakukan identifikasi minimal 2 dari 4 identitas yang tidak berubah (Nama lengkap, tanggal lahir, no Rekam Medik, NIK) 6. Petugas mengambilkan obat dan menyelesaikan administrasi untuk keluarga pasien apa bila pasien dalam observasi baik 7. Bila dalam penilaian kasus tidak bisa di tangani di ugd puskesmas, maka petugas segera merujuk pasien dengan sebelumnya memberikan informasi pada pasien dan keluarga pasien dan melakukan stabilisasi di UGD 8. Pasien yang sudah ditangani di UGD di berikan resep dan di minta kontrol bila perlu 9. Administrasi 10. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang Setelah mendapatkan pelayanan 11. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya.
4	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengobatan Dasar : \leq 5 menit 2. Pelayanan Pengobatan dasar : 10 menit 3. Pelayanan Konsultasi : 15 menit 4. Pelayanan Rujukan Lanjutan : 30 – 45 menit

5

Biaya Tarif

TARIF MEDIK GAWAT DARURAT (Tindakan Klas I)

No	Jenis layanan	Komponen Jasa		Besaran Tarif
		Sarana	Pelayanan	
I	TINDAKAN MEDIK EMERGENSI - KECIL			
1	Rawat Luka < 5 cm	Rp 9.600	Rp 6.400	Rp 16.000
2	Lepas Kateter	Rp 10.800	Rp 7.200	Rp 18.000
3	Heaching < 5 cm	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
4	Angkat Jahitan < 10 cm	Rp 10.800	Rp 7.200	Rp 18.000
5	Pemasangan O2 (tanpa O2)	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
6	Slym Suction	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
7	Cukur rambut di Lokasi Operasi	Rp 10.800	Rp 7.200	Rp 18.000
8	Pengambilan Sampel Darah	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
9	Injeksi	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
10	Lepas NGT	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
11	Lepas Infus	Rp 9.600	Rp 6.400	Rp 16.000
12	Rectal Toucher	Rp 11.400	Rp 7.600	Rp 19.000
13	Vulva Higiene	Rp 11.400	Rp 7.600	Rp 19.000
14	Pemeriksaan GDA	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
15	Skin Test	Rp 12.600	Rp 8.400	Rp 21.000
16	Pemakaian Oksigen/M3	Rp 25.000	-	Rp 25.000
17	Pasang Darembuis	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
18	Log Rolling	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
19	Lepas Sistotomi	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
20	Pemasangan Collar Brace	Rp 11.400	Rp 7.600	Rp 19.000
21	Ekstraksi Corpus Alenium pada mata	Rp 27.000	Rp 18.000	Rp 45.000
22	Transfusi Darah (tanpa darah)	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
II	TINDAKAN MEDIK EMERGENSI - SEDANG			
1	Rawat Luka 5 -10 cm	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
2	Pasang Keteter	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
3	Incisi Kecil < 5 cm	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
4	Cross Insisi	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
5	Necrotomi 5-10 cm	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
6	Bulektomi Luas < 10 cm	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
7	Pemeriksaan EKG	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000
8	Heaching 5-10 Jahitan	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
9	Angka Jahitan > 10 cm	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
10	Pemakaian NEBULIZER dengan obat tiap/kali	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
11	Pemasangan Infus	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
12	Lavement	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000

		No	Jenis layanan	Komponen Jasa		Besaran Tarif
				Sarana	Pelayanan	
		13	Perawatan NGT	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
		14	Perawatan Tali Pesar dengan Komplikasi	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
		15	Perawatan Luka Bakar < 50%	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
		16	Insisi Abses < 5 cm	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
		17	Monitoring Pemberian Obat Tritasi	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
		18	Pemasangan Tampon Hidung	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
		19	Ambil Korpak Hidung	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
		20	Ambil Korpak Telinga	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
		II	TINDAKAN MEDIK EMERGENSI - BESAR			
		1	Rawat Luka 10 - 20 cm	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
		2	Necrotomy > 10 cm	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
		3	Ekstraksi Kuku	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
		4	Heaching > 10 m	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
		5	Kumbang Lambung	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
		7	Perawatan Luka Bakar > 50%	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
		8	Perawatan Gangren	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
		9	Resusitasi dengan Kegawatan	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
		10	Observasi Pasien Gawat > 2 jam pada kasus (COB)	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
		11	Incisi Abses > 5 cm	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
		IV	TINDAKAN MEDIK OPERATIF EMERGENSI KECIL			
		1	Circumsisi Emergensi	Rp180,000	Rp120,000	Rp300,000
6	Produk Layanan	1. Pelayanan pengobatan dasar 2. Pelayanan tindakan medic darurat ringan sampai sedang 3. Rujukan pelayanan lanjutan ke Rumah Sakit				
7	Pengelola Pengaduan	1. Kotak pengaduan yang telah disediakan (sebelah pintu masuk Puskesmas Panji) dengan alamat : Jl. Raya Mangaran No 2, Tokelan, Panji, Situbondo 2. Whatsapp Puskesmas Panji : 0852 1251 2757 3. Ulasan Google Puskesmas Panji Media Sosial Instagram: upt.puskesmas_panji, Facebook: Pkm panji				
8	Sarana dan Prasarana, dan/Atau Fasilitas	1. Perangkat komputer 2. Meja Kursi Kerja 3. Alat Tulis kantor 4. Instrumen dasar 5. Vital sign set 6. Hecting set 7. Instrumen Kegawatdaruratan				
9	Kompetensi Pelaksana Layanan	Dokter Umum : Pendidikan Profesi kedokteran Umum Perawat : Minimal Pendidikan D III Keperawatan Bidan : Minimal Pendidikan D III Kebidanan				

10	Pengawasan Internal	4. Audit Internal 5. Penanggung Jawab UKP 6. Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	11 Orang
12	Jaminan Layanan	1. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan standar pelayanan poli 2. Bila pasien tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar maka pasien akan mendapat perlakuan khusus berupa pendampingan oleh petugas yang berkompeten selama pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan	1. Data data pasien atau hasil rekaman data akan di jamin sepenuhnya dari segi kerahasiaan data pasien, 2. Alat / Instrumen yang digunakan telah Tersterilisasi dengan baik dan benar, 3. Alat ukur yang digunakan telah di kalibrasi dan dinyatakan aman untuk pelayanan para pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan 2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 3. PKP Puskesmas

H. Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster Laboratorium

No.	KOMPONEN	URAIAN																																															
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo 																																															
2	Persyaratan Pelayanan	Blangko Permintaan Pemeriksaan																																															
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima formulir pemeriksaan laboratorium yang dibawa oleh pasien. 2. Petugas mengidentifikasi pasien dan selanjutnya jenis pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap pasien 3. Petugas menjelaskan langkah-langkah pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan 4. Petugas laboratorium menggunakan APD sebelum mengambil specimen. 5. Spesimen diambil dan dilakukan pemeriksaan laboratorium. 6. Formulir hasil pemeriksaan diserahkan pasien untuk diberikan kepada dokter untuk mendapatkan penjelasan hasil laboratorium. 7. Petugas mencatat hasil pemeriksaaan laboratorium dibuku register laborat. 																																															
4	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Darah lengkap : 30 menit 2. Pemeriksaan urine lengkap : 15 menit 3. Pemeriksaan mikrobiologi : 2 hari 4. Pemeriksaan kimia klinik : 60 menit 5. Pemeriksaan imunologi dan serologi : 30 menit 																																															
5	Biaya Tarif	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 5%;">No</th> <th rowspan="2" style="width: 25%;">Jenis layanan</th> <th colspan="2" style="width: 40%;">Komponen Jasa</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Besaran Tarif</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Sarana</th> <th style="width: 15%;">Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Haemoglobin (Hb Sahli/Manual)</td> <td>Rp 3.000</td> <td>Rp 2.000</td> <td>Rp 5.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Golongan Darah</td> <td>Rp 4.500</td> <td>Rp 3.000</td> <td>Rp 7.500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Urine Lengkap</td> <td>Rp 7.500</td> <td>Rp 5.000</td> <td>Rp 12.500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Urobilin Urine</td> <td>Rp 1.800</td> <td>Rp 1.200</td> <td>Rp 3.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Bilirubin Urine</td> <td>Rp 1.800</td> <td>Rp 1.200</td> <td>Rp 3.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Albumin Urine</td> <td>Rp 1.800</td> <td>Rp 1.200</td> <td>Rp 3.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Reduksi Urine</td> <td>Rp 1.800</td> <td>Rp 1.200</td> <td>Rp 3.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Sedimen Urine</td> <td>Rp 3.000</td> <td>Rp 2.000</td> <td>Rp 5.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis layanan	Komponen Jasa		Besaran Tarif	Sarana	Pelayanan	1	Haemoglobin (Hb Sahli/Manual)	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000	2	Golongan Darah	Rp 4.500	Rp 3.000	Rp 7.500	3	Urine Lengkap	Rp 7.500	Rp 5.000	Rp 12.500	4	Urobilin Urine	Rp 1.800	Rp 1.200	Rp 3.000	5	Bilirubin Urine	Rp 1.800	Rp 1.200	Rp 3.000	6	Albumin Urine	Rp 1.800	Rp 1.200	Rp 3.000	7	Reduksi Urine	Rp 1.800	Rp 1.200	Rp 3.000	8	Sedimen Urine	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
No	Jenis layanan	Komponen Jasa			Besaran Tarif																																												
		Sarana	Pelayanan																																														
1	Haemoglobin (Hb Sahli/Manual)	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000																																													
2	Golongan Darah	Rp 4.500	Rp 3.000	Rp 7.500																																													
3	Urine Lengkap	Rp 7.500	Rp 5.000	Rp 12.500																																													
4	Urobilin Urine	Rp 1.800	Rp 1.200	Rp 3.000																																													
5	Bilirubin Urine	Rp 1.800	Rp 1.200	Rp 3.000																																													
6	Albumin Urine	Rp 1.800	Rp 1.200	Rp 3.000																																													
7	Reduksi Urine	Rp 1.800	Rp 1.200	Rp 3.000																																													
8	Sedimen Urine	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000																																													

No	Jenis layanan	Komponen Jasa		Besaran Tarif
		Sarana	Pelayanan	
9	Tes Kehamilan (dgn carik celup)	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
10	Sputum BTA	Rp 4.500	Rp 3.000	Rp 7.500
11	Asam urat	Rp 10.500	Rp 7.000	Rp 17.500
12	Gula Darah 2 Jam PP	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
13	Gula Darah Puasa	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
14	Cholesterol	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
15	Leukosit (Manual)	Rp 3.000	Rp2.000	Rp 5.000
16	Eritrosit	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
17	Trombosit	Rp 4.500	Rp 3.000	Rp 7.500
18	Hematokrit	Rp 4.200	Rp 2.800	Rp 7.000
19	Hitung Jenis	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
22	Bleeding Time/Cloting Time	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
27	VDRL	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
28	GRAM	Rp 4.500	Rp 3.000	Rp 7.500
29	GO	Rp 4.500	Rp 3.000	Rp 7.500
30	Dipteri	Rp 4.500	Rp 3.000	Rp 7.500
31	Widal (Slide)	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
32	Bilirubin Direct	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
33	Bilirubin Indirect	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
34	Bilirubin Total	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
35	SGOT	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
36	SGPT	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
37	Anti HIV	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
38	Alkali Fostafase	Rp 5.400	Rp 3.600	Rp 9.000
39	Total Protein	Rp 9.000	Rp 6,000	Rp 15.000
40	Albumin	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
41	Globulin	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
42	HBs Ag Elisa	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
43	Ureum	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
44	Kreatinin	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
45	HDL	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
46	LDL	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
47	Ig G, LG M Dengue	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
48	Retraksi bekuan	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
49	MCV/MCH/MCHC	Rp 4.500	Rp 3.000	Rp 7.500
50	Retikulosit	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
51	Euosinofil	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
52	Retraksi Bekuan	Rp 9.600	Rp 6.400	Rp 16.000
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan darah lengkap 2. Pemeriksaan urine lengkap 3. Pemeriksaan Mikrobiologi 4. Pemeriksaan Kimia klinik 5. Pemeriksaan Imunologi dan serologi 		
7	Pengelola Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak pengaduan yang telah disediakan (sebelah pintu masuk Puskesmas Panji) dengan alamat : Jl. Raya Mangaran No 2, Tokelan, Panji, Situbondo 2. Whatsapp Puskesmas Panji : 0852 1251 2757 3. Ulasan Google Puskesmas Panji 4. Media Sosial Instagram: upt.puskesmas_panji, Facebook: Pkm panji 		

8	Sarana dan Prasarana, dan/Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat komputer 2. Meja Kursi Kerja 3. Alat Tulis kantor 4. Buku Register 5. Instrumen dasar laboratorium 6. Hematologi Analyzer, fotometer 7. Urine analyzer, Hb Automatic
9	Kompetensi Pelaksana Layanan	<p>Analisis Laboratorium : Pendidikan DIII analisis Laboratorium</p> <p>Administrasi : Minimal SMA/Sederajat</p>
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Internal 2. Penanggung Jawab UKP 3. Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12	Jaminan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan standar pelayanan poli 2. Bila pasien tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar maka pasien akan mendapat perlakuan khusus berupa pendampingan oleh petugas yang berkompoten selama pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data data pasien atau hasil rekaman data akan dijamin sepenuhnya dari segi 2. Kerahasiaan hasil Pemeriksaan pasien 3. penyimpanan data pasien dengan baik dan benar 4. Alat / Instrumen yang digunakan telah Tersterilisasi dengan baik dan benar 5. Alat ukur yang digunakan telah di kalibrasi dan dinyatakan aman untuk pelayanan para pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 4. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan 5. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 6. PKP Puskesmas

I. Standar Pelayanan Publik Farmasi

No.	KOMPONEN	URAIAN												
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo 												
2	Persyaratan Pelayanan	Resep Obat												
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien memberikan resep kepada petugas 2. Petugas farmasi mengecek kelengkapan dan kebenaran obat di resep 3. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai resep 4. Petugas farmasi memeriksa kembali kebenaran obat yang telah disiapkan sesuai resep 5. Obat dikemas dan diberi label etiket 6. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan ulang sebelum obat diserahkan kepada pasien 7. Petugas farmasi memberikan obat disertai dengan informasi dan konseling obat 												
4	Jangka Waktu Pelayanan	Pemberian obat kepada pasien Obat Jadi : 10 menit Obat racikan : 20 menit												
5	Biaya Tarif	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="618 1547 695 1589" rowspan="2">No</th> <th data-bbox="695 1547 938 1589" rowspan="2">Jenis layanan</th> <th colspan="2" data-bbox="938 1547 1279 1589">Komponen Jasa</th> <th data-bbox="1279 1547 1479 1589" rowspan="2">Besaran Tarif</th> </tr> <tr> <th data-bbox="938 1589 1101 1622">Sarana</th> <th data-bbox="1101 1589 1279 1622">Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="618 1622 695 1664">1</td> <td data-bbox="695 1622 938 1664">Pelayanan Resep</td> <td data-bbox="938 1622 1101 1664">Rp 2.400</td> <td data-bbox="1101 1622 1279 1664">Rp 1.600</td> <td data-bbox="1279 1622 1479 1664">Rp 4.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis layanan	Komponen Jasa		Besaran Tarif	Sarana	Pelayanan	1	Pelayanan Resep	Rp 2.400	Rp 1.600	Rp 4.000
No	Jenis layanan	Komponen Jasa			Besaran Tarif									
		Sarana	Pelayanan											
1	Pelayanan Resep	Rp 2.400	Rp 1.600	Rp 4.000										
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian obat kepada pasien 2. Pemberian edukasi mengenai kegunaan dan penggunaan obat kepada pasien dan keluarga pasien 												
7	Pengelola Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak pengaduan yang telah disediakan (sebelah pintu masuk Puskesmas Panji) dengan alamat : Jl. Raya Mangaran No 2, Tokelan, Panji, Situbondo 2. Whatsapp Puskesmas Panji : 0852 1251 2757 3. Ulasan Google Puskesmas Panji 4. Media Sosial Instagram: upt.puskesmas_panji, Facebook: Pkm panji 												
8	Sarana dan Prasarana, dan/Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Almari, lemari pendingin 2. Meja dan kursi kerja 3. Alat tulis kantor 4. Obat, BMHP, dan perbekalan Farmasi 5. Dokumen manajerial farmasi 6. Termometer 												

9	Kompetensi Pelaksana Layanan	Apoteker : Pendidikan Profesi Apoteker Asisten Apoteker : Pendidikan DIII Farmasi Staff Admin : Pendidikan SMA Sederajat
10	Pengawasan Internal	1. Audit Internal 2. Penanggung Jawab UKP 3. Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Layanan	1. Layanan kefarmasian bagi pasien sesuai jadwal pelayanan 2. Konseling, Informasi, edukasi diberikan oleh petugas yang berkompentensi di bidang farmasi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan	1. Konseling, Informasi, edukasi yang diberikan dijamin kebenarannya sesuai dengan kompetensi pelaksana 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan 2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 3. PKP Puskesmas